

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ferry Caniago

NIM : 1630201017

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI ISTRI MENURUT MAHZAB ULAMA”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

**FERRY CANIAGO**

**NIM : 1630201017**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **FERRY CANIAGO, NIM: 1630201017**, Judul Skripsi: Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Mahzab Ulama, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2023.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M. Ag NIP.1581207 198603 2 001	Guru Besar		
2.	Sulastri Caniago, M. Ag NIP.19800805 200701 2 019	Lektor		
3.	Mami Nofrianti, S. Hum., MA -	Asisten Ahli		

Batusangkar, Agustus 2023  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,

**Prof. Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah Rabbil A'lamiin, Alhamdulillah wasyukru lillah.* Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah SWT berikan. Limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita hadiahkan junjungan umat buat baginda Rasulullah SAW. Sebagai teladan bagi kita umat islam yang telah meninggalkan dua pedoman terbaik agar umatnya tidak terjerumus dalam jurang kehinaan dan dosa.

Atas *inayah* dan izin Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Terhadap Suami Istri Menurut Ulama Mahzab”**. Pada penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan. Berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi dan menyelesaikannya secara baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayah (Rufizal) dan Ibu (Yuspaneli) yang telah melahirkan, mendidik, merawat dan selalu mendoakan kepada penulis. Insan yang tidak pernah menyerah dan selalu berjuang demi anaknya, terkadang ketika perjuangan penulis dan terkesan air mata yang keluar karena tingkah laku anaknya. Semoga kedua orang tua ayah dan ibu selalu dalam dekapan dan rasa kasih sayang oleh Allah SWT. Ucapkan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Prof. Dr. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
3. Sulastri Caniago, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud

Yunus Batusangkar sekaligus dosen penguji 1 atau reviewer yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis.

4. Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Mami Nofrianti, S. Hum., MA selaku penguji 2 atau reviewer yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf perpustakaan yang telah memfasilitasi penulis selama menjalani studi kuliah.
8. Kepada seluruh masyarakat Jorong Bulaan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat kepada penulis
9. Kepada teman-teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2016 yang selalu mengajarkan akan kebaikan dan kerjasama yang baik dalam belajar di kampus maupun luar kampus, semoga Allah SWT selalu mendekap dalam sifat *mahabbah*.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga amal segala kebaikan Allah SWT balaskan dengan pahala yang melipatgandakan. *Aamiin Yaa Rabbal A'lamiiin. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Batusangkar, Juli 2023

**FERRY CANIAGO**  
**NIM : 1630201017**

## ABSTRAK

**Ferry Caniago, NIM 1630201017** Judul Skripsi adalah **Hak dan Kewajiban Terhadap Suami Istri Menurut Ulama Mahzab** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2023.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban terhadap suami istri menurut ulama mahzab. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga islam pada perspektif hukum keluarga islam, serta hasil dari hak dan kewajiban suami istri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan pandangan imam mahzab terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), memakai metode kualitatif normatif. Sumber data hak dan kewajiban suami istri beda domisili dalam melakukan pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan penelitian. *Analisis data* memakai teori jurnal-jurnal dan buku-buku dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Hasil penelitian hak dan kewajiban terhadap suami istri menurut ulama mahzab berupa terhadap kewajiban suami istri dan pasangan suami istri. Cara melakukan hak dan kewajiban suami istri adalah dengan melakukan hubungan jarak jauh dan rasa kasih sayang dan memberi nafkah suami terhadap istri. Hasil dari penyelesaian hak dan kewajiban suami istri adalah tidak ada merasa kepuasan yang didapatkan oleh pihak-pihak yang melakukan hak dan kewajiban suami istri sehingga permasalahan hak dan kewajiban suami istri tanpa tidak adanya konflik dalam rumah tangga. Meskipun sudah dilakukan beberapa metode penyelesaian dalam hak dan kewajiban terhadap suami istri harus diselesaikan dengan baik baik sehingga selalu melakukan hubungan jarak jauh.

Menurut ulama Mahzab Syafi'i mengatakan bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi dia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagaimana hak-hak yang lain. Islam telah menetapkan harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Peneitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Tentang Pernikahan .....	8
1. Pengertian Pernikahan .....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	10
3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan .....	13
4. Syarat Calon Suami.....	13
5. Syarat Calon Istri.....	14
6. Wali.....	14
7. Dua Orang Saksi .....	15
8. <i>Sighat</i> (Ijab dan Qabul).....	16
9. Tujuan Perkawinan.....	16
10. Hikmah Perkawinan .....	17
11. Hukum Pernikahan .....	20
12. Asas-asas Pernikahan .....	22
B. Konsep Keluarga .....	24
1. Pengertian Keluarga .....	24
2. Bentuk Keluarga.....	27
3. Fungsi Keluarga .....	28
4. Karakteristik Keluarga.....	31
5. Peran-peran Dalam Keluarga .....	31
6. Upaya membentuk keluarga.....	37

	7. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga .....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
	A. Jenis Penelitian .....	39
	C. Sumber Data .....	39
	D. Teknik Analisis Data.....	40
	E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	40
	1. Triangulasi Sumber .....	40
	2. Triangulasi Teknik .....	40
	3. Triangulasi Waktu .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
	A. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	42
	1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	42
	2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	51
	B. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	54
	1. Hak dan Kewajiban Suami.....	54
	2. Kepatuhan dalam kebaikan .....	56
	3. Hak dan Kewajiban Istri .....	58
	4. Hak-Hak Bersama Suami Istri.....	65
	C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh.....	66
	1. Hak-hak Istri .....	67
	2. Hak-hak Suami.....	68
	3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri .....	73
	4. Kewajiban Suami Terhadap Istri .....	73
	5. Kewajiban Istri Terhadap Suami .....	73
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut bahasa arab disebut dalam 2 kata yaitu “zawaj” dan “nikah”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist nabi, seperti dalam surat An-Nisa 4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang, dua , tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu senang. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zhalim

Kata *zawaj* berarti “bergabung”, dan “hubungan kelamin” yang juga berarti akad. Dalam hukum Islam, istilah perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa perkawinan diistilahkan dengan nikah. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang didalam syarat dikenal dengan akad nikah. Dengan terucapnya ijab qabul, maka ada perjanjian yang sangat berat kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Artinya :“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Perkawinan adalah suatu peristiwa dalam kehidupan manusia, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi perkawinan menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan menurut Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pondasi suatu keterikatan pasangan suami istri adalah saling kebersamaan dan saling mendampingi satu sama lain guna mewujudkan rasa kasih sayang, perasaan senang dan saling mengasihi.(Shalih bin Abdullah bin humaid : 2009).

Dalam lingkungan masyarakat dengan lengkapnya suami istri dalam satu rumah membuat kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Jika salah satu dari suami atau istri melakukan pekerjaan yang jauh sehingga tidak bisa berkumpul dalam satu rumah dengan keluarganya tersebut menjadi keluarga yang sakinah.

Menurut Quraish Shihab dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk melakukan saling berbagi rasa kasih sayang sehingga kita merasa tenteram. Menurut Quraish Shihab, perkawinan berarti suami dan istri seharusnya saling mendampingi secara fisik dan batin. Perkawinan itu bersama secara fisik, jiwa, pikiran, dan sebagainya. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam diperbolehkan, asalkan suami dan istri yang menjalani dengan ikhlas dan tidak melanggar syariat Islam dalam prosesnya.

Suatu perkawinan merupakan menenteramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi keturunan biologis, dan memikul rasa tanggung jawab. Dengan manfaat suatu perkawinan, perlu mendapatkan perhatian dan renungan agar kelangsungan hidup pasangan suami istri dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam hak dan kewajiban suami istri.

Hukum Islam telah mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercerminkan dalam ketaatan

, menghormati keinginan, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri. Jauh dari kecelakaan dan kebencian.

Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh hukum islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga masyarakat. Memberikan kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.

Menjadi keluarga yang sakinah adalah dambaan serta harapan dari setiap pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga tidak heran jika menjadi keluarga sakinah adalah tujuan dari pernikahan.

Setiap pernikahan pasangan pasti mempunyai caranya tersendiri untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Kebahagiaan keluarga bukan berdasarkan atas kesenangan materi, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki harus muncul dari jiwa yang berupa ketakwaan kepada Allah SWT.

Dengan adanya antara akad antara dua orang yang terucap dalam kalimat ijab qabul. Akan tetapi, tidak menutupi kemungkinan jika mereka menjalani hubungan suami istri dengan keluarga rumah tangganya tetap bertahan. Pasangan suami istri yang hidup bersama bisa lebih saling memahami dan saling mengerti satu sama lain.

Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan jika hidup bersama bisa menjadikan keluarga yang sakinah. Dengan pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan suami istri. Mereka harus sama-sama saling menjaga komitmen yang telah dibuat, harus saling memahami dan saling mengerti. Selain itu, pasti mereka punya cara tersendiri untuk menjaga hubungan rumah tangganya menjadi keluarga yang bahagia.

Tidak sedikit keluarga yang harus tinggal berjauhan dikarenakan banyak faktor, faktor-faktor yang banyak terjadi karena pekerjaan, dikarenakan membantu perekonomian rumah tangga, jadi peran suami selain menjadi kepala rumah tangga didalam keluarga juga menggantikan posisi seorang istri karena seorang istri tidak berada dirumah bersama keluarganya. Terdapat juga seorang suami yang bekerja dan seorang istri di rumah menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya. Terdapat juga keluarga yang bercerai akibat hubungan suami istri tidak lancar dan karena ketidaksanggupan dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan adanya hubungan rumah tangganya hancur atau bercerai.

Pasangan suami istri menerapkan prinsip kesaingan atau mubadalah dalam rumah tangganya dengan cara membagi pekerjaan untuk dilakukan bersama dengan pasangan suami istri, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling membagi tugas mengasuh dan merawat anak-anak. Urusan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing bagi pasangan suami istri dikarenakan mereka tidak hidup dalam satu rumah dengan pasangan suami istri.

Prinsip kesalingan adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga pada suami istri yang hubungannya setara, khususnya bagi pasangan suami istri yang saling memahami, saling menghargai dan saling mengerti, tidak ada yang merasa paling menderita dan paling kesulitan dalam menjalani hubungan suami istri. Pasangan suami istri sama-sama memberikan rasa nyaman dan rasa kerelaan pada pasangan suami istri.

Pada penulils membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana cara hak dan kewajiban suami istri dalam mengontrol

mendidik anak, relasi dengan suami istri selama menjalani hubungan suami istri.

Penulis tertarik meneliti diperoleh menunjukkan bahwa keluarga yang rumah tangganya tetap terbangun meskipun sedang menjalani hubungan suami istri, realita kehidupan keluarga tersebut tidak ditemukan masalah serius yang dihadapi dapat menyebabkan keluarganya tidak harmonis.

Pada penelitian ini nantinya membahas tentang bagaimana cara mengontrol pendidikan anak, relasi dengan orang tua selama menjalani hak dan kewajiban suami istri, relasi dengan keluarga dan lingkungan. Perbedaan dengan skripsi yang lain menganalisis tentang kehidupan rumah tangga dalam membangun keluarga sakinah ditinjau dari *Qiroah Mubadalah* buku karangan Faqihudin Abdul Qadir, yang sedang menjalani hak dan kewajiban suami istri.

Secara garis besar, mubadalah adalah tawaran perspektif dalam membentuk adanya kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah awal dari peradaban antara orang tua dan keturunannya. Maka bimbingan agar keturunannya menjadi baik adalah orang tua yang baik dan mengurus anak-anaknya. Tidak menutup kemungkinan jika pasangan yang menjalani hak dan kewajiban jarak jauh menerapkan prinsip kesalingan antara pasangan dalam membentuk keluarga. Maka dari itu, bagaimana seseorang yang menjalani hubungan suami istri menerapkan prinsip kesalingan sehingga rumah tangganya tetap sakinah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa yang menjadikan tantangan utama bagi hubungan jarak jauh adalah komunikasi, jika komunikasi terjaga maka hubungan akan baik dan saling terjaga, akan tetapi jika terjadi kesalahpahaman diantara mereka maka harus sabar dalam menjelaskannya. Prinsip kesalingan dalam membangun hubungan rumah tangga yang tinggal satu atap dan berbeda atap pastinya berbeda. Peneliti tersebut akan membahas tentang bagaimana cara agar hubungan suami istri biasa sakinah dan kesalingan seperti apa yang diterapkan sehingga rumah tangganya atau keluarga yang sakinah.

Berdasarkan penelitian pustaka telah menunjukkan bahwa yang menjadikan tantangan utama bagi hubungan suami istri adalah melalui komunikasi. Apabila komunikasi terjaga maka hubungan suami istri akan baik dan stabil, dan saling menjaga. Akan tetapi, jika komunikasi terjadi salah paham diantara suami istri, maka mereka harus selalu sabar dan menjelaskannya dengan baik-baik. Prinsip kesalingan untuk membangun hubungan suami istri yang tinggal satu rumah dan berbeda rumah pastinya akan berbeda.

Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah ini lebih lanjut dan menitikberatkan kepada pandangan Fikih Munakahat terhadap pernikahan jarak jauh ini, dalam menanggapi persolan ini penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul : **“HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI ISTRI MENURUT ULAMA MAHZAB”**

## **B. Fokus Peneitian**

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu, Hak dan Kewajiban Terhadap Suami Istri Menurut Ulama Mahzab.

## **C. Rumusan Masalah**

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari pemecahan oleh penulis, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut ulama mahzab ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut ulama mahzab perspektif hukum keluarga islam di indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yang dimaksud meliputi :

1. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut ulama mahzab?
2. Untuk menganalisa hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan ulama mahzab perspektif hukum keluarga islam di Indonesia ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas penulis berharap agar penelitiannya bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktik.

1. Secara teoritis hasil penelitian pustaka ini diharapkan bisa memberikan wawasan secara lebih luas terkait tentang hukum keluarga islam yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri menurut ulama mahzab.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran bagi hak dan kewajiban suami istri.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Hubungan suami istri yang tinggal berjauhan. Tinggal berjauhan dalam hal ini dimaksudkan berada dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang diharapkan. Dalam hal ini menyebabkan frekuensi bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri adalah perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.
3. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.
4. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tentang Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti berarti menyempit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watha*” yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. (DR. ABD Shomad, *Hukum islam* (Kencana Prenada: 2010).

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan keturunan yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam. (Drs. H. Moh. Rifa'i : 1978)

Pengertian Perkawinan menurut syara'

1) Abdul Hamid Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Nikah : nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan dengan lafaz nikah atau menikahkan atau mengawinkan atau dengan lafaz nikah yang semakna dengan keduanya.

2) Menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbainy

Nikah : nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (*watha'*) dengan lafaz nikah atau tazwij.

3) Kalangan ulama Syafi'iyah

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

4) Kalangan ulama Hanafiyah

Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

5) Menurut Kontemporer

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karenanya, perlu diatur dalam hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, maka dambaan mereka dalam mengendalikan bahtera rumah tangganya dapat terwujud yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang sekarang ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat yang disebut dengan lesbian atau homoseks.

Perkawinan ini asanya bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama atau kumpul kebo. Kata suami istri menunjukkan perkawinan mempunyai akibat terjalannya hubungan sosial yang menimbulkan status suami, istri mertua, anak dan ipar bisan.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil. Sayuti Thalib meninjau perkawinan dari tiga sudut pandang yaitu :

Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut mitsaqan Ghalidhan, alasannya adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu sengan akad nikah yang mempunyai rukun dan syarat tertentu.

Perkawinan dilihat dari segi sosial, perkawinan mengangkat sttus seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah menikah disebut juga sudah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

Perkawinan di pandang dari sudut agama merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral. Dua orang manusia yang hidup dari latar belakang keluarga yang berbeda, bersatu dengan mewujudkan mawaddah warahmah yaitu saling menyayangi dan mengasihi.

Perkawinan disamping merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya yang sudah menjadi istrinya. Hal ini merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT :

1) Q.S An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, tetapi kalau kamu khawatir, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.

## 2) Q.S An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu dari laki-laki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui.

## 3) Q.S Adz-Zhariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

## 4) Q.S An-Najm ayat 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : “dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.

## 5) Q.S An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “ dan diantara dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu, cenderung merasa tenteram kepadanya dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat ini yaitu etika yang paling dasar dalam hubungan suami istri, mereka menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan. Sebagian kebahagiaan yang menjadi tujuan dan kenikmatan bersama. Dalam pilar ini juga ditegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan serta kebahagiaan yang harus dirasakan bersama-sama. Perkawinan menegaskan bahwa perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*).

Dalam bahasa Al-Qur'an, *taradhin minhua*, yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak suami dari istri dan dari istri dari suami. Dalam relasi suami istri kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang sangat paripurna. *Taradhin minhua* jika dimaknai secara mubadalah yaitu bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan dari seorang istri. Sebab dalam perspektif mubadalah, suami istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya, saling memberi kenyamanan dan saling menerima kenyamanan masing masing.

Karena dalam hukum islam, seorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, dengan akad tersebut laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri, yang dituntut oleh islam agar keduanya saling memperlakukan dengan baik, dengan membiasakan saling berembuk bersama dan saling memberi rasa nyaman.

### **3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan**

Rukun yaitu suatu yang harus ada dalam rangkaian pekerjaan atau ibadah yang keberadaan atau keharusan sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah dan bagian dari rangkaian ibadah tersebut, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau calon perempuan dalam pernikahan. (Abdul Hamid Hakim, Mabadi' Awaliyah : 1995). Syara adalah sesuatu yang mesti ada dari menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, dipersiapkan sebelum melakukan ibadah atau pekerjaan tersebut, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

#### **4. Syarat Calon Suami**

##### **a. Beragama Islam**

Dalam agama Islam, laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka keyakinan atau agama orang yang memimpin perlu sama dengan yang dipimpin. Artinya, calon suami harus beragama Islam.

##### **b. Calon Suami Itu Memang Laki-Laki**

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki itu menyukai lawan sejenis (sama sama laki-laki untuk memuaskan hubungan seksual).

##### **c. Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.**

##### **d. Tidak sedang melakukan ihram atau haji**

Orang yang sedang melaksanakan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain.

##### **e. Tidak sedang mempunyai istri empat**

Bagi seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalkan dapat berlaku adil.

## 5. Syarat Calon Istri

- a. Beragama islam  
Artinya perempuan musyrik tidak boleh untuk laki-laki muslim.
- b. Perempuan sejati (bukan banci)  
Artinya bahwa calon mempelai perempuan tersebut benar-benar seorang perempuan. Hal ini juga mengantisipasi akan terjadinya penipuan. Sebab ada juga praktik-praktik seks yang dilakukan sesama perempuan (lesbian).
- c. Halal bagi calon suami  
Calon istri bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya.
- d. Perempuan yang akan dinikahnya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah  
Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.
- e. Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan)  
Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Perkawinan yang disebabkan keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi akan menciptakan suasana damai dan tenteram lahir maupun batin.
- f. Tidak sedang dalam ihram atau haji  
Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak dibenarkan melakukan perkawinan atau menikahkan orang lain.

## 6. Wali

Pengertian wali nikah yaitu orang yang langsung bertindak menikahkan perempuan dengan perbuatannya. Adapun syarat-syarat wali nikah adalah :

- a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila)
- b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan).

- c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)
- d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan)
- e. Agama islam (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang muslimah)
- f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)

### **7. Dua Orang Saksi**

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Tanpa ada saksi, maka nikah tidak bisa dilaksanakan. Adapun syarat-syarat menjadi saksi sebagai berikut :

- a. Beragama Islam  
Tidak adanya sah kesaksian orang yang tidak beragama islam dalam perkawinan dalam Islam.
- b. Baligh dan berakal  
Sesungguhnya orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi saksi.
- c. Adil  
Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi pernikahan.
- d. Laki-laki  
Menjadi saksi dalam perkawinan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau punya hanaya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.
- e. *Natiq* (tidak bisu)  
Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi perkawinan adalah orang bisu akan mempersulitkan proses perkawinan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.
- f. Tidak buta  
Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa mendengarkan tetapi tidak bisa melihat proses perkawinan tersebut dengan jelas.

g. Tidak tuli

Untuk dapat mendengar lafaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi tidak dapat mendengar dengan baik, maka tidak sah perkawinan tersebut.

### **8. *Sighat* (Ijab dan Qabul)**

*Sighat* terdiri dari ijab dan qabul, ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai laki-laki, dan qabul adalah jawaban yang dilafazkan atau yang diucapkan oleh mempelai laki-laki, atau sebaliknya. Mengenai ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika ijab diucapkan langsung dan disambungkan oleh lafaz qabul.

### **9. Tujuan Perkawinan**

Menurut Zakiyah Darajat (sebagaimana yang dikutip dari Tiharni & Sahrani, 2009: 15) mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan adalah :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan rasa kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Islam. Fungsi keluarga adalah untuk menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putera-

putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian putra-putri itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda :

فَأَبَوْا أَكْفَلْنِي بِهِ وَأَكْفَلْنِي بِهِ وَإِنَّ رَبَّ لَمَلِكٌ عَزِيزٌ ذَا جَبَرٍ عَنِ السُّلْطَانِ

“Tiada bayi yang dilahirkan melaonkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majasi” (HR. Bukhari dan Abu Hurairah)

Selain itu, suasana kehidupan yang dituju oelh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih. Sebagai konsekuensi, *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i maupun Imam Hambali (sebagaimana yang dikutip dari Atabik & Mudhiiah, 2014:302) memandang penting faktor agama sebagai unsur yang haru diperhitungkan. Bahkan Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan diatas, suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan pernah kemesraan. Pada gilirannya, akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa (*li al-muttaqina imama*).

### 10. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah kareana terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Di antara hikmah perkawinan adalah :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat yang mengarahkan manusia berusaha mencari sarana untuk

menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seks manusia, dan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, (Sabiq, 2011: 205) Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapat keturunan, menjaga berlangsungnya hidup dan dapat menghindari dari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. Keturunan yang banyak dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. (Sayid Sabiq, 2011 :206)
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia (Sayid Sabiq, 2011 :2077)
- d. Rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, membimbing dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan rasa semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka, dunia semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat menunjang kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang semuanya telah disediakan oleh Allah SWT di muka bumi ini (Sabiq, 2011 : 207)

- e. Pembagian tugas kerja baik kepada istri maupun suami dengan tetap pada tanggung jawab bersama antara suami istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak menciptakan yang baik setelah suami bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan pembagian tugas yang seimbang, semuanya akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah SWT dan mendapat hasil yang di berkahi-Nya. (Sayid Sabid : 2011 : 207)

Rodhoah maksudnya bahwa antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara laki-laki dan perempuan itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoah ini hukumnya juga haram kalau yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya. (Djamali, 2002 : 83).

- f. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara kedua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.

Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. (Sayid Sabid : 2011 :207).

- g. Tidak Semenda

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak atau ibu dan menantu, anak dan bapak atau ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu atau bapak. (Djamali, 2002 : 86).

## 11. Hukum Pernikahan

### 1) Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata : “tidak ada perbuatan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang atau tidak menikah, hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.

### 2) Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya adalah sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

### 3) Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu.

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya. Jika suami ataupun istri mendapat aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan, jika suami mendapat aib pada istrinya, maka dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi perempuan dari banu Bayyadhah, beliau mendapatinya penyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu dan bersabda, "*kalian telah menipuku*".

Berkenaan dengan seseorang yang lemah syahwat, jika sang istri menerima kekurangannya dan menikah lantas dia bercerai karena kekurangan itu, ada perbedaan riwayat dari Malik. Dia pernah berkata, perempuan berhak sepenuhnya atas mahar yang dia dapat. Tetapi juga sempat berkata, perempuan itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar.

#### 4) Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kurang.

#### 5) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

## 12. Asas-asas Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pengembangan dan pembaharuan dari asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan butir 4 huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuh asas yang prinsipil, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun kesejahteraan material.
2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat bagi berdirinya rumah tangga sejalan dengan prinsip kaidah fikih.
4. Asas monogami  
Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, dengan demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

5. Calon suami istri itu hanya telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik lagi sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
6. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang dasar menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
7. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami istri.

Asas-asas perkawinan dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan perluasan dari pembaharuan dari asas-asas perkawinan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena itu asas-asas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut. Di antara asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Kompilasi Hukum Islam menyamakan makna perkawinan dengan makna nikah, yakni akad mitsawan ghaidhan dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada dasarnya adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.
2. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa poligami tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan dibawah umur tanpa mendapat dispensasi pengadilan agama dan perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dapat dibatalkan.
3. Larangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agamanya.
4. Adanya harta bersama antara suami istri disamping adanya hak milik masing-masing.

5. Talak dan cerai hanya dapat dilakukan dedepan sidang pengadilan agama. Rujuk dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak bekas suami istri.

## **B. Konsep Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga menurut hukum islam, yaitu suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan adanya akad pernikahan, anak yang lahir menjadi sah secara hukum islam. Dalam membangun keluarga, dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban, terutama dengan lingkungan dalam keluarganya.

Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antara individu, terdapat suatu ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan keluarga hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra menyatakan bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Keluarga terdapat dua atau lebih dari pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan suatu kebudayaan.

Keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan lahir batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat nilai kesepahaman, watak, tingkah laku dan kepribadian yang satu sama lain. Saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat dan nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami istri. Perjanjian sakral merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Pandangan masyarakat bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam kehidupan baru. Seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi pasangan suami, istri dari anak-anaknya dan statusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan

harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlak al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

Manusia telah diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, tetapi di mana satu sama lain saling membutuhkan. Manusia memiliki potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinan pun manusia juga memiliki argumen yang berbeda-beda.

Perbedaan motivasi dan argumentasi tersebut berdasarkan macam kebutuhan berikut hirarki dari kebutuhan tersebut. Hirarki Kebutuhan akan perkawinan, meliputi :

- 1) Kebutuhan Biologis, penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal.
- 2) Kebutuhan psikologis, ingin mendapat perlindungan, rasa kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi dan ingin dihargai.
- 3) Kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan suatu kecerminan dari kematangan sosial.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembentukan sebuah keluarga, karena keluarga merupakan suatu cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang islami, *sakinah, mawaddah wa rahmah* harus dimulai dengan meletakkan pondasi keislaman yang kokoh.

Allah SWT telah menciptakan secara berpasang-pasangan suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan itu merupakan suatu ketetapan Ilahi dan dalam sunnah Rasul ditegaskan bahwa "*Nikah adalah Sunnahnya*".

## 2. Bentuk Keluarga

Keluarga dapat menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- 2) Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- 3) Keluarga luas yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga cucu dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Menurut Robert R. Bell mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga, yaitu :

- 1) Kerabat dekat kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan saudara.
- 2) Kerabat jauh, kerabat jauh terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan dan sepupu.
- 3) Orang yang dianggap kerabat, seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antara teman akrab dan hubungan antara teman dekat.

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domosili keluarga dalam seting masyarakatnya. Dalam hal ini, keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban, dan masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki

karakter keakraban antara anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi lebih longgar dengan tingkat intensitas pertemuan lebih terbatas.

Dalam perkembangannya, kategori pedesaan dan perkotaan menjadi bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Dahulu konsep pencarian nafkah dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga, namun pergeseran kehidupan pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti di Jakarta terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat pedesaan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib yang sama, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.

### **3. Fungsi Keluarga**

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membina rumah tangga atau keluarga yang sakinah, dan hal ini tidak dapat diraih kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan suami istri. Fungsi keluarga merumuskan fungsi keluarga, yaitu :

#### 1) Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis yang

membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

2) Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognitif, afektif maupun keterampilan dengan tujuannya untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.

3) Fungsi Religius

Keluarga merupakan suatu tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya iklim keagamaan di dalamnya. Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah yang disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

4) Fungsi Protektif

Dalam keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

#### 5) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelamin. Fungsi sosialisasi diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

#### 6) Fungsi Rekreatif

Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan rasa kasih sayang.

#### 7) Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Fungsi ekonomi bertujuan agar tetap lebih baik serta kerja sama antara suami istri harus tetap dikembangkan.

Dari fungsi keluarga tersebut, maka keluarga memiliki fungsi dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus-menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan

dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

#### **4. Karakteristik Keluarga**

Terdapat empat karakteristik dalam semua keluarga dan untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial, yaitu :

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan. Pertalian ikatan antara suami istri adalah pernikahan dan hubungan antara anak-anak dan orang tuanya.
- b. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan komunikasi yang menciptakan peran sosialisasi bagi suami istri. Peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat setempat.
- c. Anggota keluarga biasanya ditandai dengan adanya hidup bersama dalam satu rumah dan merupakan suatu susunan satu rumah tangga.
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Akan tetapi, keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga yang lain.
- e. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling dasar, harapan masyarakat terhadap keluarga sebagai ketahanan moral, berakhlak yang baik dalam konteks kemasyarakatan.

#### **5. Peran-peran Dalam Keluarga**

Pada dasarnya setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Berikut ini merupakan peran-peran suami istri dalam statusnya sebagai satu keluarga, sebagai berikut :

##### **1) Peran Suami Istri dalam Mengasuh dan Mendidik Anak**

Sebagai peran suami istri mengemukakan hak-hak anak sebagai hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya sebagai bentuk penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungan dan agar bisa mendapat perlakuan yang baik di masyarakat.

Hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda dan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Peran suami istri dalam keluarga adalah mendidik anak sangat penting, karena sebagai bekal menghadapi tantangan dunia hak di luar lingkungan keluarga maupun dalam konteks kehidupan untuk dapat berinteraksi dengan semua orang disekitarnya.

## 2) Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga Dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan lingkungan masyarakat.

Karena hubungan persaudaraan yang luas menjadi ciri dari masyarakat, membangun hubungan diantara sesama keluarga harus menjalin dengan baik khususnya keluarga suami istri dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak saling membantu dan berbuat baik pada semua keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri.

Karena pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama, maka perlu dijaga hubungan baik dengan sesama. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Pentingnya hubungan baik dengan kedua belah pihak, pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan seorang semakin memajang.

## 3) Peran dan Tanggung Jawab Sebagai Pencari Nafkah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 مِنْ اسْتَطَاعَ مَرْيَةَ كُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ وَلِأَجْصَنَ لِلْمَفْرَجِ،  
 سَتَطْعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Dalam Hadits Nabi SAW ditegaskan: "Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup menikah maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya."(HR. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat. Sebagaimana hadits di atas menegaskan "jika mampu atau sanggup atau siap" untuk menikah maka diharapkan untuk menyegerakan, tetapi jika belum mampu dianjurkan untuk menunda pernikahan dengan cara berpuasa.

Kemampuan dimaksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Menurut para *fuqaha'*, kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.

Menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga dan fokus pada peran reproduksi di dalam domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis, publik produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran reproduktif merupakan peran istri yang telah mengakar di masyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri ingin menghendaki, memutuskan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Peran produktif diambil oleh suami karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibandingkan suami, berani menghadapi tantangan, tanggung jawaab dan mandiri. Pencitraan pada perempuan seperti ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit untuk dilacak awal mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir di semua budaya, adat istiadat termasuk aturan agama di seluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Pembagian peran keluarga ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk

suatu gambaran bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan. Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada suami lebih tinggi derajatnya dari istri karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, untuk pencari nafkah dan untuk pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah telah mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan keluarga yang sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik.

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai "*mencari nafkah tambahan*".

Tambahan di maksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami, namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari posisi dan penghasilan suaminya. Istilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan peran pada perempuan.

Teori perubahan sosial, peran mencari nafkah didasarkan pertukaran antara suami dan istri. Suami bekerja untuk mencari nafkah yang ditukarkan kepada istri dalam bentuk penyediaan cinta, rasa kasih

sayang, pendampingan, dan layanan dalam relasi sosial. Teori feminis mengidentifikasi ketidaksetaraan beban kerja suami dengan istri, muncul pandangan bahwa peran rumah tangga merupakan eksploitasi istri. Karena perubahan untuk menciptakan keseimbangan beban keduanya. Perkembangan terjadi jika perubahan peran mencari nafkah secara cepat. Teori pembagian peran dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, di mana suami istri sama berperan sebagai sama-sama mencari nafkah.

Sejalan dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena dlarurah tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.

#### 4) Peran istri atau Ibu dalam mengurus rumah tangga

Peranan wanita sebagai pengatur rumah tangga itu cukup berat. Dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal dan semacam pembagian kerja (*devisiion of labour*) di mana suami terutama sekali bertindak sebagai pencari nafkah, dan isteri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, tetapi sering kali juga berperan sebagai pencari nafkah. Dalam pengurusan rumah tangga ini yang sangat penting ialah faktor kemampuan membagikan waktu dan tenaga untuk melakukan berbagai macam pekerjaan rumah, mulai dari subuh sampai larut malam.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduktif biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, tidak berani tantangan, harus dikontrol. Peran yang ditempelkan pada perempuan yang dekat dengan *stereotype* yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat anak dan mengasuh anak,

memasak, mencuci, pergi belanja dan mengatur rumah.

5) Peran wanita sebagai Ibu dan Pendidik

Peran wanita sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya bisa dipenuhi dengan baik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang gembira, bahagia dan bebas, sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak dan bisa memberikan rasa aman, bebas, menyenangkan serta penuh kasih sayang. Dengan begitu anak-anak akan bisa tinggal di rumah.

Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan dan kehangatan itu memberikan semacam vitamin psikologis yang merangsang pertumbuhan anak-anak menuju pada kedewasaan. Dalam hal ini seorang wanita *single parent* harus mampu mewujudkan keadaan yang telah dijelaskan di atas dalam posisinya sebagai kepala keluarga.

6) Peran perempuan dalam mengambil keputusan

Keputusan untuk menentukan jalannya kehidupan di dalam rumah tangga pada umumnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Karena dalam pengambilan suatu keputusan membutuhkan adanya musyawarah bersama antara suami dan istri. Misalnya, dalam rumah tangga yang meliputi pemilihan tempat tinggal bersama, mengatur perekonomian keluarga, mengurus anak dan pendidikannya, masalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, serta permasalahan lain yang membutuhkan musyawarah yang berfungsi untuk tercapainya kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang sama.

Namun tidak demikian keadaannya pada keluarga yang dikepalai oleh seorang wanita *single parent*. Dalam kondisi tersebut seorang wanita harus mengambil keputusan sendiri dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keluarganya, meskipun dapat juga meminta pendapat

dari keluarga atau kerabat seperti orang tua apabila masih ada. Oleh karena itu, beban menjadi kepala keluarga bagi seorang wanita sangatlah berat.

### **6. Upaya membentuk keluarga**

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik. Hal ini tidak hanya untuk bertujuan dalam membina perkawinan yang bahagia, sakinah, dan harmonis. Dalam membina keluarga yang perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing istri dan suami baik yang individual maupun yang dimiliki bersama-sama.

Selain mengetahui peranan suami dan istri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga, yaitu :

- a. Saling pengertian
- b. Saling sabar
- c. Saling terbuka
- d. Toleransi
- e. Rasa Kasih sayang
- f. Saling Komunikasi
- g. Adanya kerjasama

### **7. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga**

Menurut hukum islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga yang sakinah. Faktor pendukung keluarga sakinah, yaitu :

- a. Dilandasi oleh mawaddah dan warahmah;
- b. Saling membutuhkan satu sama lain;
- c. Suami istri dalam bergaul memperlihatkan secara wajar dan di anggap patut;
- d. Memiliki kecenderungan yang saling menghormati satu sama lain yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua selalu menyayangi

yang lebih muda, sederhana dalam belanja, santun dan intropeksi diri;

Kebahagiaan keluarga yaitu suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat, dan dekatkan rezeki. Adapun yang menghambat keluarga sakinah yaitu :

1. Akidah yang keliru atau sesat yang mengancam fungsi religious atau fungsi keagamaan pada keluarga suami istri;
2. Memakan-makan yang tidak halal;
3. Pola hidup konsumtif, boros, suka berfoya-foya, melakukan hal-hal yang diharamkan seperti korupsi dan mencuri;
4. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat;
5. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial;
6. Akhlak yang rendah (akhlak yang tercela);
7. Adanya jauh dari tuntutan agama;

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang mengungkap dan suatu menggambarkan melalui kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di perpustakaan. Sebagaimana dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian dilakukan, penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan rangkaian dalam berupa uraian dari rangkaian yang didapatkan dari objek yang diteliti dan buku-buku.

Pendekatan yang dipakai adalah dekriptif kualitatif normatif, dengan melakukan penelitian bersifat konten analisis dan yurisprudensi karena data yang dikumpulkan dalam bersifat peraturan hukum, dan buku-buku.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah suatu orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian. Sumber data yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sumber data penelitian kepustakaan atau penelitian bersifat normatif, sumber ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini terbagi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum, sekunder dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, buku fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah buku-buku, tafsir, buku-buku, jurnal-jurnal.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dalam penelitian berupa kamus besar, dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mencari data dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, catatan dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori data unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian pustaka.

#### **E. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian karya ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini, penulils menggunakan metode triangulasi yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara atau teknik dan waktu. Ada tiga triangulasi yaitu sebagai berikut :

##### **1. Triangulasi Sumber**

Untuk menguji data yang didapatkan penulis melakukan dengan cara melakukan data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada yang melakukan Hak dan Kewajiban Terhadap Suami Istri Menurut Mahzab Ulama.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah penulis akan mengecek data pada sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik yang berbeda dengan cara data yang diperoleh dari sumber buku-buku dan jurnal-jurnal.

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi Waktu yaitu penulis akan melakukan data kepada sumber data dengan cara berbeda waktu, baik setiap pagi hari ketika sumber data masih dalam keadaan segar maupun setiap sore harinya.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wawrahmah.

Dalam menurut kompilasi hukum Islam Pasal 2 disebutkan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menurut mayoritas ulama seperti imam mazhab Hanafiyah, imam mazhab Malikiyah dan imam mazhab Hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkad. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa nabi SAW melakukan dan menganjurkan, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana dalam fardhu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa perkawinan dalam kondisi normal *mandub* dan *mustahab*, tidak dibenarkan tuduhan fardhu atau wajib. Dalil yang dijadikan dasar adalah hadist yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda : “Barangsiapa yang senang fitrahku, hendaklah melakukan sunnahku dan di antara sunnahku adalah menikah. Dan bersabda beliau : “Barangsiapa di antara kamu yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, hendaklah mengawini istri-istri”.

Hadist diatas menunjukkan sunnahnya pernikahan secara muakkad (anjurkan kuat, tidak ditinggalkan kalau tidak ada uzur syar’i). Syariat Islam peduli pernikahan karena melihat bahwa hanya dengan menikahlah urusan sosial, berumahtangga, dan pendidikan generasi akan berjalan dengan baik dan sempurna. Demikian juga hanya dengan menikah,

seseorang akan dapat memelihara dirinya dari perbuatan haram serta dapat memelihara keutuhan gen sebagai manusia yang baik dan sempurna.

Oleh karena itu, Nabi SAW melarang menyingkirkan perintah nikah dengan larangan keras, bahkan beliau selalu menganjurkan menikah. Berbeda dengan pendapat ulama Asy-Syafi'iyah yang mengatakan sekadar mubah, padahal dalam Islam banyak tuntutan untuk mengerjakannya. Nabi SAW sendiri menikah pada sejumlah wanita, demikian juga para sahabat tidak mungkin kecuali yang lebih utama, para sahabat tidak pernah berkonsensus meninggalkan yang lebih utama dan melakukan yang rendah.

Tidak rasional jika Rasulullah SAW memilih sesuatu yang tidak utama. Allah SWT tidak rela bagi-Nya yang paling mulia ini melainkan sifat yang paling mulia pula dan beliau beristri sampai wafat dan mustahil Allah menetapkan Nabi-Nya sebagai seorang yang meninggalkan yang lebih utama sepanjang masanya. Pendapat yang kuat adalah sunnahnya menikah.

Seseorang yang sudah tidak memiliki syahwat disebabkan impoten atau hilang syahwatnya karena usianya lebih tua atau sakit. Menurut Ibnu Qudamah, yang afdhalnya bagi tidak perlu menikah. Alasannya, karena orang tersebut tidak memperoleh kemaslahatan dalam pernikahannya, tidak bisa mencegah istri dari status *muhshan*, istri akan mendapat pukulan karena terpenjara nafsu birahinya, dan melantarkan diri pada kewajiban dan hak-hak sebagai suami padahal dia tidak mungkin dapat melaksanakannya.

Sesungguhnya pernikahan dilakukan berdasarkan pada kecintaan seseorang untuk melakukannya, yaitu bagi seorang yang ingin memelihara dirinya dengan melakukan persetubuhan bersama istri. Pernikahan ini dilakukan semata sebagai hiburan dalam pergaulan dan ketenangan dalam berteman atau karena adanya keinginan berkhidmah, sementara suami memerlukan khidmah dan mampu memberi infak.

Pernikahan karena adanya kesamaan tujuan, hajat, kondisi usia dan kesamaan meredam cinta. Hukumnya kembali pada hukum asal, yaitu mustahab, karena adanya pencapaian maslahat bersama bagi sebagian umat Islam dalam kondisi sudah lemah, manula, perlu ketenangan, tidak ada yang diinginkan, tidak ada kezaliman dan tidak ada keterlanaan dalam melaksanakan hak-hak yang disyariatkan atau penipuan apapun. Pendapat ini rasional dan logis sesuai dengan jiwa syariah dan dasar-dasarnya secara umum.

Menurut jumbuh ulama berpendapat bila seseorang istri sakit keras yang menggalangi pergaulan suaminya maka dia wajib mendapatkan nikah. Sementara ulama mahzab maliki berpendapat bahwa kewajiban suami atau hak istri untuk memperoleh nafkah gugur jika salah seorang dari suami atau istri dalam keadaan sakit berat.

Menurut ulama Mahzab Syafi'i mengatakan bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi dia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagaimana hak-hak yang lain. Islam telah menetapkan harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya.

Terdapat empat imam mahzab yaitu imam mahzab Syafi'i, imam mahzab Hanafi, imam mahzab hanabilah, imam mahzab Maliki menyatakan bahwa seorang istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Imam Mahzab Hanafi menyatakan seandainya suami pulang bawa pangan yang masih harus diolah menjadi masakan dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.
- 2) Mahzab Maliki disebutkan wajib atas suami berkhidmat istrinya. Meski suami memiliki keluasan rezeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan

berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka harus wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

- 3) Mahzab Syafi'i disebutkan tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya adalah tidak termasuk kewajiban.
- 4) Mahzab Hanbali menyatakan bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak dan sejenisnya termasuk menyapu rumah dan menimba air disumur.

Menurut Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan juga istri agar pasangan untuk memiliki rumah tangga dengan dasar cinta dan rasa kasih sayang dapat terwujud.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Amir Syarifuddin, 2006 : 159) hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.(W.J.S. Poerwa Darminta: 2002). Secara defenitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Namun didalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri. (Kamal Muktar: 1974).

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UUP Nomor 1/1974 diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan dalam kompilasi hukum islam diatur dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pasal 30 UUP menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam rumusan redaksi yang berbeda kompilasi hukum islam pasal 77 ayat (1), suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pasal 31 ayat (1), hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat . pasal 31 ayat (2) masing-masing pihak baerhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 di atas, dalam kompilasi hukum keluarga islam diatur tentang kedudukan suami istri pada pasal 79, dalam hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبِعُولِهِنَّ أَهَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pasal 32 ayat (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, pasal 32 ayat (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam Komplikasi Hukum Islam diatur pada pasal 78 dan lebih dirinci dalam pasal 81 sebagai berikut, Pasal 81 mengatur tentang tempat kediaman, ayat (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.pasal 32 ayat (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah talqin atau iddah wafat. Pasal 32 ayat (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Pasal 32 ayat (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT menyatakan tempat tinggal istri adalah sama dengan tempat tinggal suami. Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat (6) :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُؤْتَلِّتِ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ



Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 77 ayat 2 dan ayat 5 sebagai berikut : Pasal 77 ayat (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 77 ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 77 ayat (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya, dan pasal 77 ayat (5) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangganya sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat (3) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal 34 ayat (3) bunyinya sama dengan ayat (5) (Pasal 77 KHI).

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam lebih sistimatis dibandingkan dalam Undang-

undang Perkawinan. Hal ini tentunya dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum islam dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun ditetapkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam lebih dikhususkan bagi umat Islam. Ketentuan lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami, ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Pasal 80 ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Psal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan.

Pasal 80 ayat (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Pasal 80 ayat (7) kewajiban suami istri gugur akibat istri nusyuz. Kandungan Pasal 80 kompilasi hukum islam ini didasarkan kepada Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٨٢﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Pasal 82 ayat (1) suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Pasal 82 ayat (2) dalam hal ini para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.

Pasal 83 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seseorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 ayat (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.


## 2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. (Moh. Idris Ramulyo: 1999)

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat materil. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya. (Mahmudah Abd Al'Ati: 1984)

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

*tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik. Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang

paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

## **B. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami**

Hak dan kewajiban suami menurut fikih mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam telah menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Hukum Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak dan lain sebagainya. (Humaidi Tatapangarsa : 2003).

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa fatimah bekerja dirumah, Ali bin Abi Thalib bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-Jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau: Ya aisyah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.* (Al-Baqarah. 228)

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberikan nafkah zahir suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من بقوت (حديث صحيح رواه ابوداود وغيره)

Artinya: ”Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud). (Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, Terjemahan Riadhus Shalihin, (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 242.)

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberikan pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun

kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

## 2. Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikan berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika dia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)*

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. (Husein Syahata: 1998)

1. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

2. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antara Ali r.a dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali R.a bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkok tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah saat itu Rasulullah berkata : “maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga”.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu untuk memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

### 3. Hak dan Kewajiban Istri

Jika melakukan akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. (Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah, Op-cit, hal. 51.)

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

#### 1) Mahar

Mahar secara bahasa yaitu *shadaq* atau mahar berasal dari kata "*Shidqu*" yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa ingin menikahi wanita yang diinginkannya. (Saleh al-Fauzan : 2006)

Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah. (Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed): 1996)

Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh istri. Pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban istri. Hal ini dikarenakan status perempuan di anggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah Arab dan hampir di seluruh negeri. Pandangan itu boleh disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Dari telaah buku-buku fiqh munakahat dan buku fiqh Islam dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan, baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki. (Sulaiman Rasjid 1994). Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa';4)

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa dia mengambilnya.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadikan hak-haknya. Perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Dinamakan shadaq

memberikan arti benar-benar cinta nikah dan kewajiban mahar atau kewajiban istri.

Kewajiban mahar menunjukkan bahwa sesuatu yang sedikit dan demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Mahar tidak diwajibkan tentu Nabi SAW pernah meninggalkan walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak adanya wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

## 2) Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.

Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertai, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahak karenanya.

Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena dia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS.Al-Baqarah :233)

Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter. Mu'asyarah bi a-ma'ruf yang telah diperintahkan Allah. Menurut Imam Mahzab Hanafi, Imam Mahzab Maliki dan Imam Mahzab Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi imam mahzab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara'. (Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi: 2004)

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami, tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan

dengan kaidah : *“setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”*.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist dan ijma' ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- f. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah, karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbulnya perzinaan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

Jika seorang perempuan masih kecil yang belum dapat disegamai tetapi telah berada dalam naungan atau tanggung jawab suami, maka menurut golongan imam mahzab Maliki dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i bahwa tidak dapat dinikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah, mereka berpendapat *“jika istri yang telah dewasa sedangkan suami masih dibawah umur, maka istri berhak memperoleh nafkah”*.

Dari sudut sebagai istri ia dapat dinikmati sedangkan dari sudut suami ia dapat dengan sempurna melakukannya. Jadi istri tetap berhak menerima nafkah sebagai mana jika istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya tetapi suami melarikan diri dari padanya. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Hambali.

Akan tetapi, Abu Yusuf, salah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Abu Hanifah dan salah seorang ulama terkemuka dalam Imam Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat jika istri belum dewasa telah tinggal dirumah suaminya, dengan tujuan suami dapat melunakkan dan menyesuaikan perasaannya, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib memberikan nafkah istri.

Menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa bila seorang istri sakit keras yang menghalangi pergaulan dengan suaminya, maka ia wajib mendapatkan nafkah. Dan bukanlah merupakan pergaulan suami istri yang normal, serta menjalankan secara ma'ruf yang diperintahkan Allah SWT. Jika istri yang sakit tidak diberi hak untuk memperoleh nafkah. Dipandang sama dengan keadaan sakit, jika istri mengalami cacat yang menghalangi hubungan suami istri. Sementara ulama Mazhab Maliki berpendapat, kewajiban suami atau hak istri untuk memperoleh nafkah gugur jika salah seorang dari suami atau istri dalam keadaan sakit berat.

Daud Zhahiri, pendiri Mazhab Zhahiri mendasarkan keawajiban memberikan nafkah kepada istri hanya semata-mata adanya hubungan perkawinan. Dengan demikian, menurut Daud Zhahiri berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Kamal Mukhtar, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri walaupun istrinya masih kecil.

### 3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar yang dilaksanakan oleh

manusia.walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah SWT menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (QS.An-Nisa' : 129).*

#### 4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi. Pakaian dan sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan yang disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

#### 5) Suami mendatangi istrinya

Ibnu Hazm berkata: *“suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu”*. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi, Imam mazhab syafi'i mengatakan bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu,

Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

#### 6) Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar, dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apalagi bersejema ditempat terbuka.

#### 4. Hak-Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.  
Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
2. Ketetapan keharaman musyaharah (besanan) diantara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Haram melakukan pernikahan artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh haram melakukan pernikahan ini artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga. (Djamaan Nur, Fiqh Munakahat)

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

1. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

### C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh

Kedudukan peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 :

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*'urf*) dan natural (*fitrah*), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban. (Wahbah az- Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu: 2006)

Oleh karena itulah, dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun istri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

### 1. Hak-hak Istri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dalam hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu dengan interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 :

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “... dan bergaullah dengan mereka secara patut....”

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya, oleh karena itu, adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami dia hendak melakukan kewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Mahzab Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada

istrinya, baik istri dengan berkecukupan ataupun membutuhkan, karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus. (Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, hlm. 430.)

## 2. Hak-hak Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menurut Wahbah Zuhaili, hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul, aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan

nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat-ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat-ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.(Hamka:1983)

Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori natural, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex division. Laki-laki dibekali oleh Allah SWT dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. (Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul:2003).

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda : "*Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.*" Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau pun bersabda : "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya).

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, Al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab Al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "*Saya tidak mau masak dan membuat roti*", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan yang telah disediakan.

Mazhab Maliki mengatakan di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan wajib atas suami berkhidmat atau melayani istrinya. Meskipun suami memiliki keluasaan rezeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat, maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah mengatakan Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan

dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberikan minum kuda atau memanen tanamannya.

Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan atau pembantu yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

Ada pendapat ahli yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Jadi, para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Dan memberikan nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga. (Jayantoni, “hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab”, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2018.)

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. (Hilman Hadikusuma:1990).

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, Al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi ketentuan mengenai hak dan kewajiban

bersama antara suami istri. Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum Islam harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, Al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini :

Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin." Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).

Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

### **3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

#### 1) Hak suami atas istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang pada pokok adalah :

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami, dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka dia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suami.

### **4. Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri, yaitu :

- a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

### **5. Kewajiban Istri Terhadap Suami**

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a) Taat dan patuh kepada suami.
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c) Mengatur rumah dengan baik.
- d) Menghormati keluarga suami.

- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g) Relat dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h) Selalu berhemat dan suka menolong.
- i) Selalu berhias, bersolek untuk dihadapan suami.
- j) Jangan selalu cemburu buta.

Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hak istrinya, antara lain :

1. Dipergauli dengan baik

Kata ma'ruf dalam ayat sebelumnya di definisikan sebagai hal atau perlakuan yang tidak diingkari oleh syariat serta tidak diingkari oleh syariat islam serta tidak ditentangkan oleh adat.

2. Ditaati Oleh Istri

Istri diwajibkan taat kepada suami karena hal tersebut adalah konsekuensi dari ridhanya dia menjadikan suami yang baik sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut ulama mazhab menyatakan bahwa pernikahan yang dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara seorang perempuan yang dilamar dengan seorang laki-laki atau antara pihak yang menggantikannya seperti adanya wali nikah dan dianggap tidak sahnya hanya semata-mata berdasarkan tanpa adanya akad.

Menurut Al-Qur'an dan menurut para imam mazhab menyatakan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu timbal balik dengan apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban seorang suami hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami. Kewajiban suami istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Disamping itu, ada kewajiban masing-masing kedua belah pihak disisi lain juga ada kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitan ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan akhlak yang baik, maka suami istri harus bijaksana dalam mendidik anak dan merawat anak dengan baik. Pasangan suami istri selalu berusaha untuk menenangkan dan mengarahkan kepada anak-anak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Al'Ati Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.
- Abdul Kodir Faqihuddin, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),
- Al-Dimasyqi Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi AlImmah*. terj, (Bandung :Hasyimi Press, 2004).
- Al-Jandul Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003),
- Dahklan Abdul Aziz dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996).
- Darminta W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), Cet. Ke-17, hlm. 339.
- Dr.Elimartati, M.Ag. *Fikih Munakahat kajian sebelum dan setelah menikah* (Jakarta:PRENADAMEDIA) GROUP, 2020)
- Eliyani Rahmah, “Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomor 2 (2013), 87
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),
- Hakim Lukman, “ *Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*”,
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*
- Jyantoni, “hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab”, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2018.
- Marsap Suhaimi dan Al-Hafdh, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986)
- Muktar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974),
- Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarata: RajaGrafindo Perseda, 2001),
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group),
- Rasjid Sulaiman.*Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994)
- Sabiq Sayid. *Fiqh Sunnah*
- Syahata Husein, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998

Tatapangarsa Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta :  
Klam Mulia 2003)

Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006

